

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Untuk mendorong kesatuan ekonominya maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya.

Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan

Satria, dkk. (2011:232) bahwa “Pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan.”

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya adalah apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif di lapangan. Suatu daerah

jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat di pengaruhi oleh pembangunan infrastruktur itu sendiri. Salah satunya upaya untuk memperbaiki adanya pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan memperbaiki pembangunan infrastruktur di desa karena pembangunan infrastruktur itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Rencana pembangunan infrastruktur di suatu daerah merupakan dokumen yang dibutuhkan daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan implementasi pembangunan di daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah yang oleh karenanya menempati posisi yang sangat penting dalam koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan. Landasan hukum lainnya di bidang perencanaan pembangunan adalah Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini, perencanaan pembangunan diharuskan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah dengan keterlibatan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 memberikan pedoman yang lebih rinci tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri ini diamanatkan bahwa perencanaan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan dalam Permendagri ini adalah suatu proses penwsunan tahapan kegiatan yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai perwujudan amanat tersebut secara konsekuen dengan penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tengah menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran 2016-2025 dengan substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah ditetapkannya Visi Jangka Panjang Daerah: Kabupaten

Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa, dengan rumusan 6 (enam) misi yang didalamnya memuat sasaran dan indikator capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi RPJMD, yaitu Tahap I (2016-2021) dan Tahap II (2021 -2025).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) juga ditegaskan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3), yang dimaksud dengan RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2016-2025. oleh sebab itu, penyusunan RPJMD ini menjadi tonggak awal dari perencanaan jangka panjang Kabupaten Pangandaran sehingga perlu dilakukan dengan proses yang lebih cermat dalam identifikasi analisisnya.

RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2016-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Salah satu fokus pembangunan pada Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Pangandaran adalah mewujudkan pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan yang diarahkan pada:

1. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu;
2. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam);
3. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bemiilai ekonomi;
4. Tersedianya ruang perkotaan dan perdesaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
5. Tersedianya sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan;
6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/ standar pelayanan minimal;
7. Terwujudnya mitigasi bencana yang handal.

Berdasarkan fokus pembangunan infrastruktur Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Rencana Strategis (Restra) yang disusun oleh Bappeda yang merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD tersebut. Dalam penyusunannya perlu dilakukan analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang ada.

Perencanaan strategis merupakan suatu upaya yang berorientasi pada sumber daya, proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, maka setiap OPD di daerah wajib membuat dokumen Rencana Strategis lima tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Berangkat dari uraian tersebut, maka disini penulis mencoba membahas tentang peran Bappeda dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran, adanya ketertarikan penulis untuk mengangkat judul ini dengan melihat fenomena yang terjadi pada Kabupaten Pangandaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan. Penulis melihat adanya implementasi pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik itu dapat dilihat pada kondisi infrastruktur jalan yang masih belum maksimal khususnya pada daerah-daerah terpencil. Maka dari itu penulis memulai tulisan ini dengan mengambil konsentrasi kepada implementasi program pembangunan infrastruktur pada jalan yang layak di Kabupaten Pangandaran, yaitu adanya keterhambatan pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran ini tidak terealisasi dengan baik dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2018. Rancangan APBD 2018 tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Senin (20/11/2017). Dalam penyampaian APBD 2018, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran memfokuskan di empat prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata. “Mungkin masih banyak yang belum terakomodir pada tahun anggaran 2017, karena keuangan kita yang masih terbatas maka dipilihlah yang paling prioritas,” ungkapnya.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran yang dikutip Wartapriangan.com (2017), ymenyatakan bahwa “Untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran, pemerintah daerah dan DPRD menginginkan di 2018 rampung. “Dalam arti jalan utama yang menghubungkan jalan dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan. Namun masih ada beberapa kendala sehingga Pangandaran masih membutuhkan bantuan anggaran baik dari pusat maupun provinsi, untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Pangandaran,”

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran didasarkan pada rapat pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran (TA) 2019. Salah satu jadi fokus pembahasan adalah pembangunan infrastruktur strategis kabupaten menuju pariwisata berkelas dunia. Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran adalah program pembangunan infrastruktur jalan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) yang dikutip Radartasikmalaya.com (2018) mengatakan bahwa “Pra musrenbang tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan. Hingga saat ini pembangunan jalan di sudah mencapai sekitar 60 persen. Menurutnya, tahun ini diharapkan bisa membangun jalan hingga 80 km. “Kita juga memprioritaskan jalan penghubung antar wilayah seperti Desa Sindangsari Cimerak dan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya,”.

Jalan merupakan urat nadi kelancaran dan kelangsungan lalu lintas darat. Bagus dan Lancarnya suatu jalan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat suatu daerah. Sehingga dengan jalan yang baik akan dapat mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa. Jalan yang berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan utama bagi masyarakat yang tidak tereelakan lagi. Selain itu jalan dapat meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonom, pendidikan, kesehatan, sosial, keamana dan lain sebagainya. Maka maju mundurnya suatu daerah bisa dikatakan sangat tergantung pada baik tidanya sistem transportasi salahsatunya jalan, jembatan dan penunjang lainnya. Kerusakan pada jalan dan jembatan berpengaruh pada perekonomian.

Melihat gambaran tersebut, dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat, masyarakat dapat menggunakan jalan dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut serta guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota di Jawa Barat salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Pangandaran adalah pembangunan infrastruktur jalan. Dari data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 terdapat 65 ruas jalan di bangun, jalan jalan tersebut tersebar di 10 kecamatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 620/Kpts. 225-Huk/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran diantaranya pembangunan ruas jalan di Desa Sidamulih Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa selama ini pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sidamulih sering tertunda. Hal ini terlihat dari masih lemahnya peran Bappeda dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran, diantaranya :

1. Kurang maksimalnya kinerja Bappeda PEMKAB Pangandaran dikarenakan sumber daya manusia atau aparat Bappeda yang kurang kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dengan pihak-pihak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan maupun pelaksanaannya, sehingga kunci dan faktor pendukung dalam kelancaran proses penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam

perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Cihonje Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cihonje Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cihonje Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang menjadi kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan penulis, serta menerapkan teori – teori ke dalam praktek yang penulis peroleh selama kuliah sebagai media latihan untuk mengembangkan pengetahuan dalam

proses pembuatan karya ilmiah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep – konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dan penelitian adalah:

- a. Hasil penelitian ini sebagai hasil sumbangan pikiran bagi pelaksana pemerintah daerah khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.